



PUTUSAN

Nomor1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : GIANYAR
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun /4 Juli 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karang Asem oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Anak hadir di persidangan dengan didampingi oleh Para Penasihat Hukum yaitu NI LUH PUTU NILAWATI, S.H., M.H., LUH PUTU ANGGRENI, S.H., NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI, S.H., GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, S.E., S.H., SUNDARI MEGARINI, S.H., I WAYAN SUGITA, S.H., NI LUH KOMANG AYU SRIANI, S.E., S.H., NI KADEK ANINDYA ANGGITA SARY, S.H., NI PUTU AYU PRASETYA PARAMITA, S.H., DEWA GEDE TEDY SUKADANA, S.H., M.Kn adalah para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum APIK Bali, yang beralamat di Jalan Trengguli Nomor85 Penatih Denpasar - Bali, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam Register Nomor502/2023;

Anak di persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gin



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tanggal 7 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh W.G. Hardhi Kusuma selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menjatuhkan putusan Pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan demi kepentingan terbaik untuk anak, serta mendapat pembimbingan dan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Denpasar, adapun pertimbangannya sebagai berikut :

1. Melalui putusan tersebut maka Klien akan mendapatkan pembinaan di luar Lembaga dan terhindar dari stigma/label negatif. Hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya dan Klien bisa berhati – hati dalam berbuat;
2. Agar kepribadian Klien tumbuh secara maksimal dan harmonis, maka sedapat mungkin harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab keluarga sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang sehat jasmani dan rohani;
3. Klien perlu diberikan hak-haknya sebagai anak untuk masa depannya;
 - Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama ANAK berada dalam tahanan dengan perintah supaya ANAK tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Pelatihan kerja pengganti denda selama 4 (empat) Bulan di Yayasan Mercy Indonesia Jalan Intan LC. II Gang IV Nomor 1 Tojan, Denpasar Utara;
4. Membebaskan ANAK atau walinya atau Orang Tuanya membayar Restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp29.364.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar ANAK;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap ANAK selama Anak ANAK menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja pengganti denda serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan gambar kupu-kupu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan gambar boneka;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam coklat dengan tulisan SMEA;
 - 1 (satu) buah dress warna ungu dengan motif macan;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna tosca;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna maroon;
 - 1 (satu) buah celana pendek dengan motif warna putih hitam kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna pink muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu

Dikembalikan kepada Saksi Korban ANAK

- 1 (satu) buah baju dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan gambar motor;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan mandarin;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan motif loreng;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan motif bunga warna biru;
- 1 (satu) buah seprai warna abu-abu ukuran 120 x 200 cm;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna hitam merah dengan tulisan Manchester United;

Dikembalikan kepada ANAK

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Jenis SPD Motor Solo-004, warna Hitam, nomor polisi DK 3416 MX, nomor rangka : MH1JFZ122JK615088, nomor mesin : JFZ1E-2611997 beserta surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi VI

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar tidak ada pidana penjara karena anak masih Sekolah;
- Setelah mendengar permohonan lisan Anak yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang sering-seringannya dengan alasan anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak dan orangtua Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak dan orangtua Anak terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak dilakukan Diversi hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa ANAK diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak Berkonflik Dengan Hukum ANAK (selanjutnya disebut sebagai ANAK), Pertama pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Raya Pantai Keramas Gianyar, Kedua pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah kontrakan di Gianyar, Ketiga pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah kontrakan di Gianyar, Keempat pada tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah kontrakan di Gianyar, Kelima pada tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah kontrakan di Gianyar. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Tahun 2022 dan 2023, dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak" yaitu Anak Korban yang berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh kepada dinas kependudukan dan catatan sipil I PUTU GEDE BAYANGKARA, SH., MH yang menerangkan bahwa Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran Noxx-xx-xxxx-xxxx lahir di Gianyar pada tanggal 19 Juni Tahun 2009 "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis" perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa persetubuhan Pertama terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di Gianyar, Anak Korban diajak oleh ANAK untuk berjalan- jalan ke Pantai xx dan Anak Korban mau. Seampainya di Pantai xx, ANAK memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Jenis SPD Motor Solo-004, warna Hitam, nomor polisi DK xxxx MX, nomor rangka : MH1JFZ122JK615088, nomor mesin : JFZ1E-2611997 yang dipinjam ANAK dari Saksi VI dipinggir jalan yang ada pohon besarnya, kemudia ANAK

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



mengatakan kepada Anak Korban “yang mai gitu” yang kemudian dijawab oleh Anak Korban “Singnyak sing nyak” dimana maksud dari ANAK mengatakan “mai gitu” artinya mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan Anak Korban menolak, namun ANAK tetap memaksa dengan cara menarik tangan Anak Korban pada saat Anak Korban turun dari motor untuk menjauhi ANAK dan kaki Anak Korban ditekan oleh ANAK agar Anak Korban tetap berada di atas sepeda motor. Setelah itu tangan Anak Korban ditarik, kemudian ANAK mengangkat kaki Anak Korban sehingga Anak Korban duduk di atas motor lalu ANAK duduk di depan Anak Korban, sehingga ANAK dan Anak Korban duduk saling berhadapan, kemudian ANAK mendekatkan pinggangnya ke pinggang Anak Korban dan ANAK mengangkat celana Anak Korban dan menggesernya sehingga Vagina Anak Korban terlihat, selanjutnya ANAK membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya, pada saat ANAK akan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban sempat menolak dengan cara memundurkan badan, namun ANAK menarik pinggang Anak Korban hingga mendekat kembali, kemudian hubungan badan tersebut terjadi dimana ANAK tidak menggunakan kondom saat melakukan Gerakan maju mundur untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah melakukan hubungan badan tersebut ANAK mengantar Anak Korban pulang, di perjalanan Anak Korban berkata kepada ANAK untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di dalam kamar rumah kontrakan di GIANYAR Gianyar, awalnya Anak Korban sedang tidur membelakangi ANAK, kemudian ANAK mendekatkan alat kelaminnya ke pantat Anak Korban, kemudian membalikkan badan Anak Korban sehingga mereka saling berhadapan dan langsung membuka celana anak korban. Pada saat itu anak korban sempat mengatakan "jangan melakukan hubungan badan lagi karena kata dokter itu tidak baik" namun ANAK tetap memaksa dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, pada saat melakukan hubungan badan dengan posisi anak korban berada di bawah dan ANAK diatas selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, dan sempat berganti posisi dengan anak korban berada di atas dan ANAK berada di bawah sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, pada saat melakukan hubungan badan, ANAK tidak menggunakan kondom, dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di kamar rumah kontrakan di GIANYAR dengan cara yang sama seperti pada kejadian kedua pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WITA, pada saat itu Anak Korban sudah menolak untuk berhubungan badan dengan ANAK dengan berkata "jangan berhubungan lagi, saya merasakan sakit pada vagina setiap kali saya buang air kecil" namun ANAK tetap memaksa dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, pada saat melakukan hubungan badan dengan posisi anak korban berada di bawah dan ANAK diatas selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, dan sempat berganti posisi dengan anak korban berada di atas dan ANAK berada di bawah sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, pada saat melakukan hubungan badan, ANAK tidak menggunakan kondom, dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban;

Bahwa persetubuhan keempat terjadi pada tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar rumah kontrakan di GIANYAR dengan cara yang sama seperti pada kejadian kedua dan ketiga, pada saat itu Anak Korban sudah tidur menjauh dari ANAK dan sudah menolak dengan berkata "jangan berhubungan lagi dokter tidak mengijinkannya, saya merasakan sakit pada vagina setiap kali saya buang air kecil dan perut saya merasakan sakit setiap kali berhubungan" namun ANAK tetap memaksa dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, pada saat melakukan hubungan badan dengan posisi anak korban berada di bawah dan ANAK diatas selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, dan sempat berganti posisi dengan anak korban berada di atas dan ANAK berada di bawah sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, pada saat melakukan hubungan badan, ANAK tidak menggunakan kondom, dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban;

Bahwa persetubuhan kelima terjadi pada tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di kamar rumah kontrakan di Gianyar, pada saat itu Anak Korban dan ANAK sedang tidur berhadapan, kemudian ANAK langsung mencium pipi Anak Korban dan memaksa untuk membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, pada saat melakukan hubungan badan dengan posisi anak korban berada di bawah dan ANAK diatas selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, dan sempat berganti posisi dengan anak korban berada di atas dan ANAK berada di bawah sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan, ANAK tidak menggunakan kondom, dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban;

Bahwa akibat dari perbuatan ANAK, Anak Korban mengalami kehamilan berdasarkan surat Visum et Repertum No.xxx/xx/xx/xx.xx Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani atas nama Anak korban yang ditandatangani oleh dr. NYOMAN RUDI SUSANTHA, SpOG, Subsp. FER, MARS selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan korban perempuan berumur sekitar empat belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Selanjutnya ditemukan tanda kehamilan yang diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi. Berdasarkan pemeriksaan ultrasonografi perut, umur kehamilan tersebut adalah sekitar lima bulan;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh kepada dinas kependudukan dan catatan sipil I PUTU GEDE BAYANGKARA, SH., MH yang menerangkan bahwa Anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Noxxx-xxx-xxxxxx-xxxxx lahir di Gianyar pada tanggal 19 Juni Tahun 2009;

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Berkonflik Dengan Hukum ANAK (selanjutnya disebut sebagai ANAK), Pertama pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Raya Pantai Keramas Gianyar, Kedua pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah kontrakan di Gianyar, Ketiga pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah kontrakan di Gianyar, Keempat pada tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah kontrakan di Gianyar, Kelima pada tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah kontrakan di Gianyar. Atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Tahun 2022 dan 2023, dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak" yaitu Anak Korban yang berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh kepada dinas kependudukan dan catatan sipil I PUTU GEDE BAYANGKARA, SH., MH yang menerangkan bahwa Anak korban berdasarkan Akta Kelahiran

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No xxxx-xx-xxxxxx-xxxxx lahir di Gianyar pada tanggal 19 Juni Tahun 2009 "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis" perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa persetubuhan Pertama terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di Pantai, Jalan Keramas, Gianyar, Anak Korban diajak oleh ANAK untuk berjalan- jalan ke pantai Jalan Keramas, Gianyar dan Anak Korban mau. Sesampainya di pantai Jalan Keramas, Gianyar, ANAK memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Jenis SPD Motor Solo-004, warna Hitam, nomor polisi DK xxxx MX, nomor rangka : MH1JFZ122JK615088, nomor mesin : JFZ1E-2611997 yang dipinjam ANAK dari Saksi VI dipinggir jalan yang ada pohon besarnya, kemudia ANAK mengatakan kepada Anak Korban "yang mai gitu" yang kemudian dijawab oleh Anak Korban "Singnyak sing nyak" dimana maksud dari ANAK mengatakan "mai gitu" artinya mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan Anak Korban menolak, namun ANAK tetap memaksa dengan cara menarik tangan Anak Korban pada saat Anak Korban turun dari motor untuk menjauhi ANAK dan kaki Anak Korban ditekan oleh ANAK agar Anak Korban tetap berada di atas sepeda motor Selain itu ANAK juga merayu Anak Korban dengan cara mencium bibir, pipi, dan kening secara berulang kali. Setelah itu tangan Anak Korban ditarik, kemudian ANAK mengangkat kaki Anak Korban sehingga Anak Korban duduk di atas motor lalu ANAK duduk di depan Anak Korban, sehingga ANAK dan Anak Korban duduk saling berhadapan, kemudian ANAK mendekatkan pinggangnya ke pinggang Anak Korban dan ANAK mengangkat celana Anak Korban dan menggesernya sehingga Vagina Anak Korban terlihat, selanjutnya ANAK membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya, pada saat ANAK akan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban sempat menolak dengan cara memundurkan badan, namun ANAK menarik pinggang Anak Korban hingga mendekat kembali, kemudian hubungan badan tersebut terjadi dimana ANAK tidak menggunakan kondom saat melakukan Gerakan maju mundur untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah melakukan hubungan badan tersebut ANAK mengantar Anak Korban pulang, di perjalanan Anak Korban berkata kepada ANAK untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di dalam kamar rumah kontrakan di Gianyar, awalnya Anak Korban sedang tidur membelakangi ANAK, kemudian ANAK mendekatkan alat kelaminnya ke pantat Anak Korban, kemudian ANAK membalikkan badan Anak Korban sehingga mereka saling berhadapan dan langsung berkata "yank mai" yang artinya ANAK mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi, sambil membuka celana anak korban. Pada saat itu anak korban sempat mengatakan "jangan melakukan hubungan badan lagi karena kata dokter itu tidak baik" namun ANAK tetap memaksa dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, pada saat melakukan hubungan badan dengan posisi anak korban berada di bawah dan ANAK diatas selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, dan sempat berganti posisi dengan anak korban berada di atas dan ANAK berada di bawah sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, pada saat melakukan hubungan badan, ANAK tidak menggunakan kondom, dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban;

Bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada tanggal 4 februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di kamar rumah kontrakan di Gianyar dengan cara yang sama seperti pada kejadian kedua pada tanggal 3 februari 2023 sekira pukul 21.30 WITA, pada saat itu Anak Korban sudah menolak untuk berhubungan badan dengan ANAK dengan berkata "jangan berhubungan lagi, saya merasakan sakit pada vagina setiap kali saya buang air kecil" namun ANAK tetap memaksa dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, pada saat melakukan hubungan badan dengan posisi anak korban berada di bawah dan ANAK diatas selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, dan sempat berganti posisi dengan anak korban berada di atas dan ANAK berada di bawah sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, pada saat melakukan hubungan badan, ANAK tidak menggunakan kondom, dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban;

Bahwa persetubuhan keempat terjadi pada tanggal 5 februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar rumah kontrakan di Gianyar dengan cara yang sama seperti pada kejadian kedua dan ketiga, pada saat itu Anak Korban sudah tidur menjauh dari ANAK kemudian ANAK berkata kepada Anak Korban "Main Yuk" dan Anak Korban menolak dengan berkata "jangan berhubungan lagi dokter tidak mengijinkannya, saya merasakan sakit pada vagina setiap kali saya buang air kecil dan perut saya merasakan sakit setiap kali berhubungan" namun ANAK tetap merayu dengan cara meraba payudara Anak Korban sehingga Anak Korban menjawab "Ya", dan langsung

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, pada saat melakukan hubungan badan dengan posisi anak korban berada di bawah dan ANAK diatas selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, dan sempat berganti posisi dengan anak korban berada di atas dan ANAK berada di bawah sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, pada saat melakukan hubungan badan, ANAK tidak menggunakan kondom, dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban;

Bahwa persetubuhan kelima terjadi pada tanggal 6 februari 2023 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di kamar rumah kontrakan di Gianyar, pada saat itu Anak Korban dan ANAK sedang tidur berhadapan, kemudian ANAK langsung mencium pipi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk menonton film porno dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, Kemudian ANAK membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, pada saat melakukan hubungan badan dengan posisi anak korban berada di bawah dan ANAK diatas selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, dan sempat berganti posisi dengan anak korban berada di atas dan ANAK berada di bawah sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, pada saat melakukan hubungan badan, ANAK tidak menggunakan kondom, dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban;

Bahwa akibat dari perbuatan ANAK, Anak Korban mengalami kehamilan berdasarkan surat Visum et Repertum No.xxx/xxx/xx/xx.xx Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani atas nama Anak korban yang ditandatangani oleh dr. NYOMAN RUDI SUSANTHA, SpOG, Subsp. FER, MARS selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : "pada pemeriksaan korban perempuan berumur sekitar empat belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Selanjutnya ditemukan tanda kehamilan yang diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi. Berdasarkan pemeriksaan ultrasonografi perut, umur kehamilan tersebut adalah sekitar lima bulan.";

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh kepada dinas kependudukan dan catatan sipil I PUTU GEDE BAYANGKARA, SH., MH yang menerangkan bahwa Anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Noxxx-xx-xxxxxx-xxxxxx lahir di Gianyar pada tanggal 19 Juni Tahun 2009;

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal dengan ANAK, tapi tidak ada hubungan keluarga dengan ANAK;
 - Bahwa anak korban sudah lama kenal dengan ANAK, dimana anak korban kenal ANAK saat satu sekolah di SMP xxxx Gianyar, anak korban saat itu masih kelas 7 SMP sedangkan ANAK kelas 9 SMP;
 - Bahwa anak korban kenal dengan ANAK awalnya dari ejekan teman-teman kelas dan bercandaan teman-teman kelas yang lantas teman kelas anak korban ada yang kenal dan tahu nama ANAK lalu mengenalkan kepada anak korban, sehingga darisana terjalin kenalan antara anak korban dengan ANAK;
 - Bahwa anak korban pendekatan (PDKT) dengan ANAK kurang lebih selama satu bulan dan lantas berpacaran dengan ANAK;
 - Bahwa hubungan pacaran antara anak korban dengan ANAK mengalir saja tidak ada yang nembak (mengungkapkan perasaan) terlebih dahulu;
 - Bahwa antara anak korban dan ANAK pertama kali pergi kencan pada tanggal 1 September 2022 dimana saat itu anak korban dan ANAK jalan-jalan dengan teman-teman yang lainnya, setelah itu jarang pergi-pergi lagi;
 - Bahwa anak korban dan ANAK sering berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp, dimana foto profil awalnya menggunakan foto berdua;
 - Bahwa ANAK tinggal di wilayah Gianyar;
 - Bahwa jarak rumah ANAK dengan anak korban bekisar 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022, ANAK mengajak anak korban untuk pergi jalan-jalan, awalnya mau ke alun-alun Kabupaten Gianyar, namun karena ramai dan susah parkir, akhirnya ANAK dan anak korban kencan berdua saja ke Pantai xxxx di wilayah Pantai Keramas, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa anak korban saat akan pergi kencan dengan ANAK pada 31 Desember 2022 menggunakan motor ANAK jenis Honda Beat dan anak korban dijemput langsung oleh ANAK di rumahnya;
 - Bahwa anak korban pergi bersama ANAK pukul 18.30 WITA dan anak korban mengatakan kepada Ibu anak korban "kal pesu ajak Anak" (mau pergi/keluar bersama ANAK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK tidak sering ke rumah anak korban tapi pernah mengantar pulang anak korban sehingga ibu anak korban tahu ANAK;
- Bahwa saat berboncengan dengan sepeda motor honda beat tersebut, anak korban tidak memeluk ANAK;
- Bahwa yang menentukan kencana ke pantai adalah ANAK dengan mengatakan “mai ke pasir” (ayo ke pantai) lalu anak korban menjawab “ayo” tetapi tidak bertanya mengapa ke pantai;
- Bahwa anak korban dan ANAK tiba di Pantai xxx, Keramas pada pukul 19:30 WITA, dimana saat di lokasi kondisi pantai sangat gelap dan sepi;
- Bahwa anak korban dan ANAK di pantai hanya duduk saja dan mengobrol tentang kegiatan di sekolah;
- Bahwa pada saat di Pantai xx tersebut, ANAK memaksa anak korban untuk hubungan seksual dengan ANAK, dimana ANAK mengatakan “yang, ayo sini” lantas anak korban bertanya “ngapain?”, setelah itu anak korban turun dari motor dan tangan anak korban ditarik oleh ANAK yang masih duduk diatas motor. Anak korban lantas menghela nafas dan kemudian tangan anak korban ditarik lagi oleh ANAK. Anak korban sempat dua kali melawan dan mau lari tetapi tidak berani karena kondisi Pantai xx yang gelap, mau telepon kakaknya, namun telepon genggam ada di dashboard motor, setelah terjadinya penarikan dan pemaksaan oleh ANAK, terjadilah persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, pinggang anak korban ditarik oleh ANAK hingga kepala berada di besi belakang motor, lantas ANAK minta untuk berhubungan seksual dengan mengatakan “yang yuk begituan” lantas dijawab oleh anak korban “nanti kalau hamil gimana?”, lantas ANAK membalas “gak, gak akan terjadi” lalu anak korban pasrah saja disetubuhi oleh ANAK, karena mau lari pun anak korban takut karena gelap;
- Bahwa setelah disetubuhi ANAK, anak korban merasa takut hamil;
- Bahwa pada saat disetubuhi, pandangan anak korban hanya keatas saja, dengan posisi kepala ada di besi bagian belakang motor, disana lantas ANAK memasukkan kemaluan/penisnya ke vagina anak korban hingga anak korban merasakan ada sesuatu yang masuk di vagina anak korban;
- Bahwa saat dilokasi Pantai xxx, anak korban menggunakan celana ukuran lutut, Bra warna cokelat, celana dalam warna merah jambu, baju hitam dan celana NIKE Peach;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di lokasi Pantai xxxx, ANAK menggunakan kaos hitam dan celana jeans;
- Bahwa ANAK menarik anak korban dengan kedua tangannya hingga anak korban pasrah;
- Bahwa saat hendak menyetubuhi anak korban, ANAK melepaskan celana dan celana dalam anak korban hingga kondisi celana berada menyamping di kaki sebelah kiri;
- Bahwa penis ANAK maju mundur pada vagina anak korban sebanyak tiga kali hingga akhirnya keluar cairan bening dan anak korban merasakan sakit di bagian vagina. Setelah itu anak korban lap cairan sperma tersebut dengan celana, dimana ANAK mengeluarkan sperma cukup banyak dan lantas bergegas kembali menggunakan celana;
- Bahwa yang membuka celana dalam dan celana luar anak korban adalah ANAK dengan kondisi menyamping;
- Bahwa selepas dari Pantai xxxxx, ANAK dan anak korban pergi ke alun-alun Kabupaten Gianyar yang kebetulan saat itu tanggal 31 Desember 2022, anak korban juga bertemu dengan ibu anak korban yang sedang menonton kembang api;
- Bahwa anak korban pulang ke rumah pukul 00:30 WITA;
- Bahwa sampai di rumah anak korban merasakan trauma dan sakit di bagian vagina serta takut hamil;
- Bahwa ANAK tidak ada mengiming-imingi untuk mengajak menikah, memberikan sejumlah uang dan iming-iming lainnya, ANAK hanya meminta hubungan seksual;
- Bahwa setelah tanggal 31 Desember 2022, anak korban dengan ANAK kembali bertemu saat Umanis Galungan tanggal 5 Januari 2023, dimana yang mengajak bertemu adalah anak korban yang saat itu orang tua anak korban juga hendak pergi ke pantai;
- Bahwa anak korban dijemput ANAK pada pukul 15:30 WITA, sampai di Pantai xx pukul 16:30 WITA. Sesampainya di Pantai xxxx, ANAK kembali memaksa anak korban untuk melakukan hubungan seksual. ANAK melakukan hal yang sama seperti pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mengajak anak korban berhubungan seksual dengan mengatakan "yang ayo lagi", anak korban bilang tidak mau karena takut hamil, sehingga badan anak korban langsung ditarik oleh ANAK dan kondisi celana dibuka dan diletakkan disamping seperti tanggal 31 Desember 2022 pertama kali;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023, anak korban mengenakan pakaian baju kaos navy gambar beruang, celana dalam merah jambu, BH ungu muda, celana pendek toska;
- Bahwa saat insiden kedua, penis ANAK keluar masuk pada vagina anak korban sebanyak tiga kali hingga keluar sperma di dalam vagina anak korban;
- Bahwa setelah persetubuhan terjadi, anak korban dan ANAK lantas mengemasi diri kembali dan jalan-jalan keliling Gianyar, hingga sampai rumah Pukul 17:30 WITA;
- Bahwa setelah tanggal 5 Januari 2023 tersebut, tidak ada pertemuan lagi antara anak korban dengan ANAK, hingga akhirnya saat Umanis Kuningan tanggal 15 Januari 2023 anak korban kembali mengajak ANAK bertemu untuk jalan-jalan ke Pantai xxxx. Sampai di pantai xxx, anak korban kembali diajak bersetubuh dengan ANAK, dengan mengatakan “yang yuk lagi” lalu anak korban hanya menghela nafas dan terjadilah persetubuhan kembali yang dilakukan ANAK kepada anak korban dan penis ANAK masuk ke vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;
- Bahwa anak korban mengalami terlambat datang bulan yang seharusnya datang bulan setiap tanggal 12 tiap bulannya, namun anak korban sampai 12 Januari 2023 belum datang bulan, lalu anak korban tanya ke ibu anak korban, “kalau saya telat datang bulan tidak apa kan?” ibu anak korban menjawab tidak apa, karena hal yang normal;
- Bahwa anak korban mengalami sakit perut dan kram pada perut, lantas diberi minyak kayu putih oleh ibu anak korban, setelah diberi minyak kayu putih kondisi perut anak korban mendingan;
- Bahwa anak korban menceritakan kepada bibi anak korban bernama xxxx bahwa anak korban terlambat datang bulan dan sakit perut, lantas bibi anak korban (xxxxx) cerita kepada kakak anak korban dan kakak anak korban lantas tanya kepada anak korban, “sudah ngapain aja di Pantai xx?”. Ibu anak korban juga tanya kepada anak korban apakah pernah disetubuhi ANAK atau tidak, setelah itu anak korban lantas bercerita kepada ibu dan kakak anak korban dan mengatakah bahwa anak korban pernah disetubuhi oleh ANAK. setelah itu dilakukan tes kehamilan (*testpack*) pada tanggal 30 Januari 2023 didapati hasil garis dua atau positif hamil/mengandung janin;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi ibu anak korban saat mendengar anak korban hamil, kaget, menangis dan marah dan saat itu pula kondisi anak korban menangis;
- Bahwa setelah tahu anak korban hamil, ibu anak korban menghubungi ANAK untuk datang ke rumah anak korban. Sampai di rumah anak korban, ANAK ditanya oleh ibu anak korban “kamu ngapain anak saya?”, lalu ANAK mengakui bahwa ANAK telah menyetubuhi anak korban. Setelah itu ANAK pulang dan beberapa hari kemudian, ibu anak korban mendatangi rumah ANAK;
- Bahwa anak korban tidak tahu apa yang dibahas di rumah ANAK saat itu;
- Bahwa setelah kejadian kehamilan tersebut saat bertemu dengan ANAK di sekolah anak korban cuekin dan tidak ajak komunikasi. Ibu anak korban lantas ke sekolah mengajukan pindah sekolah, tetapi akhirnya anak korban memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 anak korban diantar oleh ibu anak korban untuk tinggal di kontrakan orang tua ANAK di Jalan Ratna Tegal Tugu Gianyar. Sampai kontrakan orang tua ANAK, pada hari yang sama anak korban mengemasi barang-barang untuk tinggal di kontrakan ibu ANAK;
- Bahwa ibu ANAK tahu kondisi anak korban yang hamil;
- Bahwa tanggal 3 Februari 2023, persetubuhan kembali terjadi dimana ANAK mengatakan “yang ayo lagi”, tapi tidak ada diancam;
- Bahwa hubungan seksual itu terjadi saat anak korban sudah di rumah ANAK, dimana ANAK kembali memasukkan penisnya ke vagina anak korban hingga keluar cairan sperma;
- Bahwa hubungan seksual tersebut masih berlanjut hingga tanggal 4 Februari dan 5 Februari 2023 di rumah ANAK;
- Bahwa anak korban sempat mengatakan untuk jangan hubungan seksual lagi karena kata dokter tidak baik bagi kesehatan apalagi kondisi hamil masih muda;
- Bahwa anak korban tinggal di rumah ANAK sampai April 2023;
- Bahwa anak korban meninggalkan rumah ANAK karena menurut ibu ANAK, yang menghamili anak korban adalah bapak tiri anak korban, dimana usia kehamilan anak korban sudah tidak sesuai dengan saat pertama kali hubungan seksual dengan ANAK;
- Bahwa anak korban disuruh bersumpah dengan Pejabat oleh ibu ANAK yang bersumpah kalau hamil bukan anak ANAK, maka akan menderita seumur hidup;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK mengaku kepada ibu ANAK bahwa telah melakukan hubungan seksual dengan anak korban;
- Bahwa anak korban didampingi ibu anak korban atas kejadian tersebut melaporkan ANAK ke polisi tanggal 2 Mei 2023 dan pada hari itu pula melakukan visum di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar;
- Bahwa anak korban hanya melakukan hubungan seksual hanya dengan ANAK saja;
- Bahwa ANAK adalah cinta pertama anak korban, sebelumnya hanya status cinta monyet saja;
- Bahwa alasan anak korban melaporkan ANAK adalah minta pertanggungjawaban ANAK, awalnya mau dikawini ANAK, tetapi tidak jadi kawin, yang direncanakan tanggal 17 April 2023, yang mana janji untuk dikawini tersebut terucap pada Februari 2023, ternyata hingga bulan April, anak korban tidak melihat adanya rencana pelaksanaan perkawinan tersebut;
- Bahwa anak korban telah melahirkan bayinya melalui operasi caesar di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar pada tanggal 9 September 2023 Pukul 09:00 WITA;
- Bahwa anak korban saat disetubuhi oleh ANAK, merasakan ada penis masuk ke vagina anak korban dan merasakan sakit;
- Bahwa anak korban merasakan adanya keluaran cairan di vagina anak korban;
- Bahwa usia anak korban saat ini 14 tahun;
- Bahwa ANAK mengajak keluar dengan sepeda motor beat yang merupakan milik paman ANAK bernama saksi VI;
- Bahwa saat diperiksa di RS Sanjiwani, dokternya berganti-ganti;
- Bahwa saat melakukan visum ada dibuatkan hasil visum;

Terhadap keterangan saksi, ANAK memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat pertama kali hubungan seksual, ANAK mengajak anak korban bercerita dulu, lantas anak korban pernah cerita bahwa anak korban pernah disetubuhi dengan seseorang yang bernama xxxxx di Ubud, yang saat itu kelas 3 SMA, dimana ANAK dengar langsung dari saksi korban;
- Bahwa ANAK tidak ada memaksa dan menarik badan anak korban saat melakukan hubungan seksual;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK tidak ada menarik celana dan menyampingkan celana anak korban, tapi anak korban sendiri yang menarik;
- Bahwa tanggal 5 Januari 2023 tidak ada hubungan seksual, karena saat itu ke pantai dalam kondisi ramai-ramai;
- Bahwa hasil USG, usia kehamilan melebihi dari waktu bersetubuh dengan ANAK, dimana anak korban mengakui kalau anak korban juga disetubuhi oleh bapak tirinya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu awal cerita kejadian pada 31 Desember 2022 tersebut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban;
- Bahwa saksi tahu kalau anak korban disetubuhi ANAK karena anak korban cerita telat datang bulan dan sakit perut, saat itu saksi lakukan tes kehamilan dan hasilnya positif. Saksi lantas menangis dan marah kepada anak korban;
- Bahwa anak korban bercerita kepada tante nya tentang kehamilan anak korban dan persetubuhan yang dilakukan ANAK;
- Bahwa setelah dilakukan tes kehamilan, saksi menghubungi ANAK melalui telepon. Lalu saksi tanyakan kepada ANAK apakah pernah berhubungan seksual apa tidak dengan anak korban dan ANAK mengatakan pernah melakukan hubungan seksual, lalu saksi memperlihatkan hasil test pack dan ANAK kaget mengatakan "masa hamil?";
- Bahwa ANAK tidak ngomong kepada ibu ANAK kalau anak korban hamil karena takut dimarahi oleh ibu ANAK, sehingga saksi memberikan tenggang waktu 2 hari kepada ANAK untuk bilang kepada ibu ANAK bahwa anak korban hamil;
- Bahwa saksi pernah menemui ibu ANAK mengatakan kalau anak korban hamil setelah disetubuhi oleh ANAK, lantas ibu ANAK menyuruh anak korban untuk tinggal di rumah ibu ANAK dan diantar oleh ibu anak korban;
- Bahwa saksi pernah tanya ke suami saksi apakah pernah menyetubuhi anak korban, suami saksi lantas bilang "ngapain nanya gitu, kamu kira saya binatang?";
- Bahwa anak korban pernah disuruh sumpah dengan Pejati, kalau ternyata janin tersebut bukan ANAK, maka akan susah lahiran;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu selama tinggal di rumah ANAK, anak korban melakukan apa saja, tetapi setahu saksi, ANAK dengan anak korban tidur satu ranjang. Saat ditanya kenapa tidur dengan ANAK, anak korban hanya menjawab kalau anak korban disuruh tidur dengan ANAK;
- Bahwa saat tidur dengan ANAK, anak korban cerita kalau sering dipaksa oleh ANAK untuk hubungan seksual;
- Bahwa saat anak korban dipulangkan kembali tidak ada komunikasi antara pihak ANAK dengan pihak anak korban;
- Bahwa saat melahirkan tidak ada pihak ANAK yang menjenguk anak korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tahu dengan ANAK pada saat ANAK mengantarkan anak korban pulang, karena saksi telat jemput sekolah anak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat ANAK jemput anak korban pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa anak korban pernah cerita kalau anak korban diejek teman sekolahnya karena hamil dan anak korban merasa malu;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan bayi anak korban adalah saksi;
- Bahwa saksi sering tanya kepada ibu ANAK, kapan mau melaksanakan perkawinan, oleh karena ada keponakan ibu ANAK yang melahirkan sehingga anak korban dengan ANAK tidak jadi dikawinkan;
- Bahwa saat pulang ke rumah, saksi ditelepon oleh ibu ANAK, dimana ibu ANAK mengatakan tidak mau menerima anak korban karena pernah disetubuhi oleh bapak tirinya, malah ibu ANAK menyuruh saksi untuk jemput anak korban malam-malam waktu itu, akhirnya saksi jemput anak korban bersama dengan kakak anak korban;
- Bahwa yang mengantar anak korban periksa dan ke Rumah sakit adalah saksi;
- Bahwa saat ini cucu saksi ada di xxxxx dan tidak pernah ditengok oleh pihak ANAK;
- Bahwa pada 31 Desember 2022, anak korban tinggal dengan saksi, ayah tiri dan anaknya yakni xxxx dan xxxxx, dahulu anak korban tinggal bersama neneknya, karena ketika duduk di SMP tidak ada yang antar sekolah, maka supaya dekat, anak korban tinggal bersama saksi;
- Bahwa yang menanggung biaya sekolah anak korban adalah bapak tirinya anak korban atau suami saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa bertemu ANAK pertama kali;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK tahu kalau anak korban hamil;
- Bahwa yang menanggung biaya melahirkan adalah BPJS Kesehatan;
- Bahwa ada rencana anak korban sekolah lagi;
- Bahwa saksi memaafkan ANAK tetapi tetap bertanggungjawab;
- Bahwa anak korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, ANAK tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban sebagai anak tiri karena saksi menikah dengan ibu anak korban;
- Bahwa dari perkawinan sebelumnya saksi telah punya seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, saksi tinggal bersama istri dan anak kandungnya di xxxxx Gianyar;
- Bahwa anak korban tinggal di xxxx tidak tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi dikaitkan dan difitnah menyetubuhi anak korban, dimana saksi tahu fitnah tersebut dari polisi;
- Bahwa istri saksi cerita kepada saksi kalau anak korban dihamili ANAK;
- Bahwa saksi lupa kapan pastinya anak korban mengenalkan ANAK, yang pasti sebelum tahun baru;
- Bahwa saksi meminta ANAK untuk tanggungjawab atas perbuatan ANAK;
- Bahwa ibu ANAK mau tanggungjawab dan mengatakan kalau ANAK yang menghamili anak korban maka ibu ANAK akan tanggung jawab;
- Bahwa anak korban tinggal di Tegal Tugu selama 3 (tiga bulan);
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa anak korban tinggal di xxxxxx;
- Bahwa istri saksi dan kakak anak korban yang menjemput anak korban dari rumah ANAK dan membawa ke rumah nenek anak korban di xxxxx;
- Bahwa setelah dijemput dari rumah ANAK, Saksi tidak pernah ketemu dengan anak korban;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa menurut cerita anak korban, persetubuhan itu terjadi diatas motor dengan ANAK;
- Bahwa saksi tahu kalau anak korban sempat tinggal di rumah ANAK;
- Bahwa saksi tahu anak korban hamil dari keterangan istri dan keterangan anak korban;
- Bahwa saksi tidak terima dikatakan menghamili anak korban;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyuruh ibu ANAK membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi tinggal dengan anak korban sejak tamat SD karena agar anak korban dekat dengan sekolahnya di SMP xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu cucu saksi tinggal dimana, karena urusan keluarga di xxxxx;
- Bahwa anak korban tinggal dengan keluarga di Xxxxx pada bulan April 2023;

Terhadap keterangan saksi, ANAK tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saksi berkaitan dengan ANAK yang menghamili anak korban;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 pukul 13:00 WITA, ibu anak korban datang kepada saksi yang saat itu kebetulan juga ada pegawai koperasi, dimana ibu anak korban menjelaskan bahwa yang menghamili anak korban adalah ANAK. lalu saksi tanya kepada ibu anak korban mengapa bisa tahu kalau ANAK yang menghamili anak korban. Ibu korban menjelaskan kalau anak korban mengakui disetubuhi ANAK dan membawa hasil test pack;
- Bahwa tujuan ibu anak korban menemui ibu ANAK agar ANAK bertanggungjawab dan mau menipkan anak korban karena anak korban kerap dianiaya oleh bapak tirinya, dan intinya mau dibunuh oleh bapak tirinya. Setelah mendengar cerita tersebut ANAK pulang ke rumah dari sekolah dan posisi ada mertua saksi disana. Saksi lantas tanya ANAK apakah pernah menyetubuhi anak korban apa tidak, lalu ANAK menjawab bahwa ANAK pernah menyetubuhi anak korban sekali pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa ANAK sudah tahu kalau anak korban hamil dan ANAK disuruh ke rumah anak korban dimana ANAK disuruh mengakui dan tanggung jawab, seperti kata ibu anak korban bahwa anak korban hamil karena ANAK;
- Bahwa bapak tiri anak korban ngotot minta dibuatkan surat pernyataan, esoknya bapak tiri anak korban datang lagi meminta saksi untuk merubah nama bapak tirinya menjadi kakek anak korban;
- Bahwa anak korban dibawa dan tinggal di rumah saksi mulai tanggal 3 Februari 2023. Saat membawa anak korban ke rumah, posisi ada buruh-buruh saksi;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dirumah saksi, saksi tanya ke anak korban apakah pernah melakukan hubungan seksual sebelum dengan ANAK, anak korban menjawab pernah melakukan hubungan seksual dengan seseorang dari Ubud. Setelah itu saksi baca buku pink kehamilan milik anak korban dan saksi curiga karena tidak ada usia kehamilan anak korban di buku pink;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa buku pink itu tidak berisi usia kehamilan anak korban;
- Bahwa anak korban pernah mengeluhkan sakit perut kepada saksi. Saat di rumah ibu anak korban, namun hanya diberikan minyak kayu putih, lalu saksi langsung membawanya ke bidan. Pada saat dibawa ke bidan tanggal 30 Januari 2023 sesuai riwayat yang dimiliki bidan, usia janin tersebut sudah lima sampai enam minggu, dimana usia kandungan tersebut sudah melebihi dari tanggal pertama kali ANAK melakukan hubungan seksual dengan anak korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi lantas melakukan konsultasi ke Dinas PPPA dan dinas PPPA mengatensi permasalahan ini;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023, ANAK dan anak korban tinggal bersama dalam satu kamar dan telah atas izin ibu anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ANAK sering hubungan seksual dengan anak korban, tapi ANAK selalu cerita kepada saksi bahwa ANAK sering dinaikin (bersetubuh) dengan anak korban dan diajak berhubungan badan;
- Bahwa saksi pernah beritahu anak korban agar jangan berhubungan seksual selama hamil dan saat itu usia anak korban masih kecil, nanti berbahaya akan kesehatan anak korban, tetapi omongan saksi tidak didengar oleh anak korban;
- Bahwa anak korban sudah tidak tinggal lagi di rumah saksi karena awalnya ada rencana saksi itu melakukan ritual Biyokaon dan datang ke Lurah serta Kelian setempat, lalu saksi diminta untuk mencari hari baik/duwasa dan diberilah duwasa kawin tanggal 17 April 2023. Pada tanggal 13 April 2023, saksi ditelepon oleh bapak tiri anak korban disuruh datang ke rumah besar kakek anak korban, dimana saksi saat datang ke rumah keluarga besar kakek anak korban, lalu saksi dibentak oleh bapak tiri anak korban dan keluarga anak korban karena menghubungi dan mengundang keluarga bapak kandung anak korban yang berada di Lombok, NTB. Bapak tiri anak korban menyuruh saksi untuk membatalkan mengundang bapak kandung anak korban yang ada di

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok, dimana bapak tiri anak korban tidak mau kalau bapak kandung anak korban datang. Pada tanggal 15 April 2023, saksi diberitahu oleh mertua bahwa ipar saksi melahirkan dan membawa ari-ari pulang, sehingga menurut keyakinan saksi dan keluarga, tidak boleh melangsungkan perkawinan apabila ada keluarga yang sedang melahirkan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak korban pernah menjalin hubungan seksual dengan bapak tiri saksi pada tanggal 25 April 2023, saat saksi ke bidan, dimana anak korban hamil melebihi waktu saat dia melakukan hubungan seksual dengan ANAK, dimana ibu anak korban menyuruh bidan untuk menutupi kejadian ini. Saat pulang dari bidan, saksi peluk anak korban dan bertanya pelan-pelan kepada anak korban untuk menanyakan kejujuran anak korban, siapa yang sebenarnya punya kandungan tersebut. Lalu anak korban mengaku kepada saksi bahwa anak korban tidak tahu, karena sebelumnya anak korban pernah dijual oleh ibu anak korban seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh dan mengancam anak korban untuk bersumpah dihadapan pejabat;
- Bahwa saksi merasa tertipu karena usia kandung anak korban tidak sesuai dengan masa hubungan seksual anak korban dengan ANAK sehingga menjadi alasan saksi memulangkan anak korban kepada keluarganya, dimana mertua saksi menyuruh saksi untuk menghubungi ibu anak korban dan ibu anak korban datang ke rumah saksi dan mengatakan untuk siap dimadu dengan anak kandungnya. Saksi mengatakan kepada ibu anak korban kalau betul itu cucu saksi, maka akan saksi rawat dengan baik, kalau bukan cucu saksi akan angkat sebagai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah jenguk anak korban karena tidak diperbolehkan oleh ibu anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu anak korban melahirkan, namun saksi sudah menyiapkan pakaian bayi untuk kelahiran anak saksi korban;
- Bahwa saksi masih kontak melalui aplikasi whatsapp dengan anak korban sampai tanggal 30 Juli 2023, setelah itu tidak ada lagi komunikasi dengan anak korban;
- Bahwa ANAK cerita kepada saksi sebelum dengan anak korban ANAK belum pernah berhubungan seksual;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK cerita bahwa pertama kali hubungan seksual pada 31 Desember 2023 dengan anak korban;
- Bahwa alasan saksi membatalkan perkawinan ANAK dengan anak korban karena pengakuan anak korban yang dijual oleh ibu anak korban dan mengakui hamil dari ANAK;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan bahwa janin tersebut anak bapak tiri anak korban, tetapi saksi dengar bahwa anak korban pernah disetubuhi oleh bapak tirinya, lalu pada saat 30 Januari 2023, saksi dengar dari dokter usia kandungan anak korban sudah enam minggu;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan bapak tiri anak korban di xxxx pada tanggal 30 Januari 2023 lalu pertemuan kedua pada 13 April 2023 saat bapak tiri dan ibu anak korban mengantar surat pernyataan kepada saksi;
- Bahwa saat membawa anak korban ke xxxx, saksi mengantarkan anak korban;
- Bahwa anak korban selama bersama dengan saksi selalu diantar ke dokter dan dirawat baik sampai saksi jual Hand phone saksi;
- Bahwa keluarga anak korban tidak ada menuntut upacara perkawinan, tetapi karena saksi takut dengan sanksi adat, sehingga saksi berencana melakukan Biyokaon kepada ANAK dan anak korban;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2023, saksi tanya ke bidan, bahwa ibu anak korban mencari obat untuk payudara anak korban yang bengkak dan tidak bisa menyusui, dimana ibu anak korban mengatakan cucunya diberi kepada seseorang di Kintamani;

Terhadap keterangan saksi, ANAK membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari ANAK;
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya bahwa ANAK telah menghamili anak korban, dimana saksi tahu dari ibu ANAK yang menceritakan kalau anak korban dihamili oleh ANAK;
- Bahwa saksi tahu bahwa ANAK berhubungan seksual dengan anak korban dari pengakuan ANAK juga kepada saksi;
- Bahwa saat kejadian orang tua anak korban datang ke rumah saksi tidak tahu karena saksi kerja;

Terhadap keterangan saksi, ANAK membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dari ANAK;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu persis perkara ini, sepengetahuan saksi, anak korban pernah tinggal di rumah adik saksi, sempat dikatakan oleh adik saksi bahwa anak korban adalah calon mantu adik saksi;
- Bahwa adik saksi pernah cerita kepada saksi kalau ANAK pernah melakukan hubungan seksual dengan anak korban di Pantai Keramas;
- Bahwa ANAK tidak pernah cerita dengan saksi tentang kejadian tersebut;
- Bahwa saat mengetahui anak korban hamil, saksi merasa kesal dan marah kepada ANAK karena umur ANAK yang masih kecil;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh ANAK tersebut benar adalah sepeda motor merek Honda Beat kepunyaan saksi yang dipinjam oleh ANAK untuk transportasi ke sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang surat pernyataan yang diberikan oleh Bapak tiri anak korban;

Terhadap keterangan saksi, ANAK membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yakni Ahli dr. I NYOMAN RUDI SUSANTHA, Sp. OG, Subsp. FER, MARS, keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinis di rumah sakit umum daerah Sanjiwani Gianyar, sebagai dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan;
- Bahwa ahli bertugas sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli bertugas dalam keseharian melayani pasien kebidanan dan penyakit kandungan;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 pukul 18.00 WITA ahli selaku dokter di rumah sakit umum Daerah Sanjiwani Gianyar telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ANAK KORBAN umur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli sebagai berikut: Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik. Pada tanggal 19 Desember 2022, sekitar pukul 21.00 WITA, korban melakukan hubungan seksual dengan ayah tiri di rumah korban sebanyak satu kali tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Saat melakukan hubungan badan, pelaku masuk ke dalam kamar lalu membuka celana korban dan mencoba memasukkan penisnya ke dalam liang sanggama korban. Saat itu korban sedang tidur dan tidak ada penolakan karena korban dalam kondisi takut. Pada tanggal 31 Desember 2022, sekitar pukul 21.00 WITA, korban melakukan hubungan seks dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon di Pantai xx Blahbatuh dengan pacar korban. Selanjutnya pada bulan februari koban melakukan hubungan seksual kembali tanpa menggunakan alat Kontrasepsi apapun. Pelaku mengakhiri korban berkali-kali lalu memasukkan penisnya dnegan menyingkapkan celana korban. Saat itu korban belum menikah. Korban tidak memiliki riwayat menikah sebelumnya, tidak mengonsumsi obat-obatan, maupun penggunaan kontrasepsi. Saat datang korban tidak mengeluh sakit perut hilang timbul maupun keluar air dari jalan lahir. Tanda-tanda vital korban yang diperoleh : Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter raksa udara, dengan nadi delapan puluh dua kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius;

- Bahwa ahli menerangkan Pada pemeriksaan fisik : Tidak ada kelainan pada pemeriksaan luar tubuh korban Pemeriksaan perut: didapat tinggi puncak rahim setinggi pusar dan Denyut jantung janin dengan frekuensi seratus lima puluh enam kali per menit Pemeriksaan liang sanggama: tidak didapat darah maupun keputihan, mulut rahim licin dan tampak kebiruan. Tidak ditemukan memar maupun lecet pada bibir kemaluan. Tampak robekan selaput dara arah jam lima dan jam tujuh tidak berwarna kemerahan;
- Bahwa ahli menerangkan Pada pemeriksaan penunjang : Pemeriksaan ultrasonografi perut didapat janin tunggal hidup intrauterin dengan perkiraan berat janin dua ratus delapan puluh koma empat gram, dengan perkiraan lahir tanggal dua puluh lima bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga sesuai dengan usia kehamilan sembilan belas minggu satu hari;
- Bahwa kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan berumur sekitar empat belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Selanjutnya ditemukan tanda kehamilan yang diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi. Berdasarkan pemeriksaan ultrasonografi perut, umur kehamilan tersebut adalah sekitar lima bulan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan korban anak atas nama ANAK KORBAN menyampaikan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Pantai xx Blahbatuh Kabupaten Gianyar tersebut dengan pacarnya atas nama ANAK;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli Pada pemeriksaan fisik: Pemeriksaan liang sanggama dengan hasil Pemeriksaan liang sanggama: tidak didapatkan darah maupun keputihan, mulut rahim licin dan tampak kebiruan. Tidak ditemukan memar maupun lecet pada bibir kemaluan. Tampak robekan selaput dara sesuai arah jam lima dan jam tujuh tidak berwarna kemerahan"

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa robekan yang terjadi di akibatkan oleh masukkan benda tumpul ke liang sanggama anak ANAK KORBAN sehingga mengakibatkan tampak robekan selaput dara arah jam lima dan jam tujuh tidak berwarna kemerahan;

- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan sesuatu yang dianggap tumpul adalah benda yang memiliki tepi yang tumpul atau tepi yang tidak tajam contohnya alat kelamin pria, jari tangan yang tidak berkuku panjang dan lainnya yang tumpul. Untuk penjelasan tidak berwarna kemerahan tersebut untuk meyakinkan bahwa robekan tersebut terjadi sudah lama (robekan lama selaput dara);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan Pada pemeriksaan penunjang Pemeriksaan ultrasonografi perut didapatkan janin tunggal hidup intrauterin dengan perkiraan berat janin dua ratus delapan puluh koma empat gram, dengan perkiraan lahir tanggal 25 september tahun 2023 sesuai dengan usia kehamilan sembilan belas minggu satu hari;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat ahli jelaskan terjadinya pembuahan sesuai dengan hasil Pemeriksaan ultrasonografi tersebut di atas terjadi sekitar akhir pada bulan Desember 2022 sampai awal Januari 2023 untuk tanggal pastinya ahli tidak dapat memastikannya;

Terhadap keterangan Ahli, ANAK menyatakan tidak tahu atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak lahir di Gianyar tanggal 4 Juli 2008 dan sekarang anak berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak sekolah di SMK xxxxx Gianyar Kelas X (Kelas I) ;
- Bahwa anak mengambil jurusan bagian Kuliner;
- Bahwa anak tinggal bersama orangtua kandung di Lingkungan xxxxx Kelod Kangin Desa xxxxx Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- Bahwa anak adalah anak pertama dan tinggal di rumah bersama orang tua kandung, dan adik-adiknya;
- Bahwa anak kenal dengan ANAK KORBAN sejak tahun 2022 ketika masuk sekolah SMP xxxxx Gianyar, dan berhubungan pacaran sejak bulan Oktober 2022 dan pada tanggal 27 April 2023 sudah tidak lagi berpacaran;
- Bahwa ANAK KORBAN sekarang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak kenal dengan ANAK KORBAN awal tahun, dan ANAK KORBAN minta nomor whatsapp anak dari teman yang bernama Juliani;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pernah chatting dengan ANAK KORBAN, karena ANAK KORBAN dulu punya pacar bernama Gustra, setelah putus dengan Gustra ANAK KORBAN pacaran lagi dengan Adit dari Ubud dan anak tidak menanggapi chattingan ANAK KORBAN lalu setelah ANAK KORBAN putus dengan Gustra, lalu ANAK KORBAN balikan lagi dengan Gustra;
- Bahwa kemudian ANAK KORBAN mengatakan suka kepada anak dan akhirnya anak mau pacarana dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa sebelumnya anak mempunyai pacar dari Sekolah bernama Nanda;
- Bahwa ANAK KORBAN yang mengajak anak keluar jalan-jalan ketika malam tahun baru pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa ANAK KORBAN yang mengajak anak jalan-jalan lewat pesan wahtasapp yang isinya “Yang jalan-jalan Yuk ke Alun-alun lihat kembang api”;
- Bahwa awalnya anak tidak mau karena ada acara lain tapi ANAK KORBAN nangis-nangis di emot whatsappnya dan akhirnya anak mau jalan-jalan lalu pada Jam 18.00 WITA anak Whatsapp ANAK KORBAN dan mengatakan “ayo dah”;
- Bahwa kemudian anak menjemput ANAK KORBAN jam 19.30 WITA dengan memakai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah (STNK) dan kunci kontaknya sepeda motor honda beat ketika diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar sepeda motor yang dipergunakan anak ketika menjemput ANAK KORBAN;
- Bahwa anak ijin kepada ibunya bahwa ia akan pergi keluar jalan-jalan bersama temannya bernama xxxxx;
- Bahwa anak menjemput ANAK KORBAN di rumahnya di xxxx dan anak menjemput ANAK KORBAN diluar rumah;
- Bahwa pada saat anak menjemput ANAK KORBAN yang ada dirumah ANAK KORBAN ada ibu dan adiknya ANAK KORBAN dan anak menyapa ibunya ANAK KORBAN, namun ibunya tidak menjawab;
- Bahwa pada saat anak jalan-jalan bersama dengan ANAK KORBAN tersebut, anak yang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa awalnya anak dan ANAK KORBAN jalan-jalan di Alun-alun, namun karena di Alun-alun ramai dan tidak ada parkir kemudian sampai di Bypass baru ANAK KORBAN mengatakan ke Pantai xxxx;
- Bahwa anak memilih Pantai xxxxx karena tempatnya bagus;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak dengan ANAK KORBAN sampai di Pantai xxx sekitar pukul 20.30 WITA setelah itu anak turun dari sepeda motor dan ANAK KORBAN tidak mau diajak ke pasir;
- Bahwa Situasi dan kondisi Pantai saat itu gelap gulita dan Tidak ada lampu penerangan anak hanya pakai senter Hand phone saja;
- Bahwa tidak mau diajak ke pasir karena ANAK KORBAN hanya mau diajak ke tempat rumput;
- Bahwa jarak tempat anak parkir sepeda motor dengan rumput yang ada dipantai sekitar 3 (tiga) meter dan ditempat rumput tersebut suasananya juga gelap anak memakai senter hand phone ANAK KORBAN;
- Bahwa posisi anak duduk di atas sepeda motor menghadap ke belakang karena agar anak enak mengobrol dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Jarak anak dengan ANAK KORBAN cukup dekat untuk mengobrol, dan ANAK KORBAN cerita pernah berhubungan badan saat ANAK KORBAN masih duduk di Kelas VI SD dengan seseorang yang bernama xxxxxx dari Kampung Tinggi Ubud setelah itu ANAK KORBAN mengatakan kepada anak "kamu jangan marah ya", kemudian ANAK KORBAN menuju kearah dibawah setang sepeda motor;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN mengatakan pernah berhubungan dengan Adit lalu rekasi anak mengatakan : "Ayo begitu" dan maksud anal mengatakan "ayo begitu" karena itu spontan pikiran anak saat mendengar cerita dari ANAK KORBAN pernah berhubungan dengan Adit ;
- Bahwa anak tidak tahu kenapa ANAK KORBAN pindah tempat duduk menghadap ke belakang setang;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN duduk didepan anak kemudian ANAK KORBAN membuka resleting celana anak, dimana sebelumnya resleting celana anak tertutup kemudian ditarik sama ANAK KORBAN, selanjutnya kemaluan anak dihisap satu kali oleh ANAK KORBAN dan pada saat kemaluan anak dihisap oleh ANAK KORBAN anak merasakan tegang pada kemaluannya, kemudian ANAK KORBAN memegang kemaluan anak dengan tangannya kemudian ANAK KORBAN memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluannya dan anak melakukan Gerakan maju mundur pada saat berhubungan dengan ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa ketika anak berhubungan dengan ANAK KORBAN tersebut tidak mengeluarkan darah dari kemaluan ANAK KORBAN;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) kali anak memasukkan kemaluannya pada kemaluan ANAK KORBAN dan anak mengeluarkan cairan sperma diluar, dikeluarkan di sadel sepeda motor;
- Bahwa ketika anak menyetubuhi anak korban tersebut tanpa menggunakan pengaman;
- Bahwa pada saat berhubungan dengan ANAK KORBAN tersebut anak merasakan senang, namun ada rasa takut ANAK KORBAN hamil;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak menolak pada saat anak mengajak berhubungan badan dan anak tidak memegang ANAK KORBAN karena sayang;
- Bahwa anak tidak pernah menarik pinggangnya ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN ada mengatakan sing nyak, nyak;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak menolak untuk berhubungan badan;
- Bahwa anak ada membuka celana ANAK KORBAN;
- Bahwa anak buka celana sendiri dan ANAK KORBAN menghisap kemaluan anak;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada membuka celana;
- Bahwa anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan ANAK KORBAN dari samping;
- Bahwa setelah anak bersetubuh dengan ANAK KORBAN, anak tidak ada berbicara apa-apa dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah anak bersetubuh dengan ANAK KORBAN selanjutnya anak pergi ke alun-alun Gianyar dan anak sampai di rumah sekitar jam 01.20 WITA;
- Bahwa anak berhubungan dengan ANAK KORBAN sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa kemudian anak pergi jalan-jalan dengan ANAK KORBAN pada Manis Galungan pada tanggal 3 Pebruari 2023 dimana ANAK KORBAN yang lebih dahulu mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan lewat pesan whatsapp lalu anak mengajak ANAK KORBAN jalan-jalan ke Pantai xxxxxx;
- Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2023 tersebut anak jalan-jalan dengan ANAK KORBAN, jam 15.00 WITA dan sampai di Pantai xxxxx sekitar pukul 17.00 WITA dan anak di Pantai Cucukan sekitar satu jam;
- Bahwa anak pada tanggal 3 Pebruari 2023 bersetubuh dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian anak pergi lagi dengan ANAK KORBAN pada Manis Kuningan dan saat keluar tersebut tidak ada melakukan apa-apa;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mendengar kabar ANAK KORBAN sudah hamil setelah hari raya Kuningan;
- Bahwa anak tahu dari ANAK KORBAN yang mengatakan bahwa dirinya sedang hamil melalui pesan whatsapp sekitar jam 14.00 WITA;
- Bahwa reaksi anak setelah mendengar ANAK KORBAN adalah kaget, ANAK KORBAN mengatakan benar bahwa ia sedang hamil karena sudah pake tespect ceknya, kemudian anak di suruh ke rumahnya ANAK KORBAN oleh ibu kandungnya di xxxxx dan ibunya ANAK KORBAN mengatakan bahwa ANAK KORBAN sedang hamil;
- Bahwa ketika anak datang ke rumah ANAK KORBAN lalu anak bertemu dengan ANAK KORBAN, ibunya dan adik dari ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah sampai dirumah ANAK KORBAN, lalu Ibunya ANAK KORBAN tanya apakah anak pernah berhubungan dengan ANAK KORBAN dan anak jawab pernah pada tanggal 31 Desember 2022 berhubungan dengan ANAK KORBAN dan anak diberikan waktu 1 (satu) minggu untuk bilang dulu sama orangtua anak;
- Bahwa awalnya anak tidak berani cerita kepada ibunya tentang kehamilan ANAK KORBAN karena takut, lalu 3 (tiga) hari kemudian ibu kandung ANAK KORBAN datang ke rumah anak namun, anak tidak tahu apa yang disampaikan oleh ibu ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa anak sempat bertemu dengan ANAK KORBAN di sekolah setelah ibunya ANAK KORBAN datang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian sepulang dari sekolah sekitar jam 11.20 WITA anak bertemu dengan ibu ANAK KORBAN sambil nangis-nangis kemudian setelah bertemu dengan ibu ANAK KORBAN dirumahnya tersebut anak menyampaikan bahwa benar anak pernah bersetubuh dengan ANAK KORBAN pada tanggal 31 Desember 2022 dan setelah ibunya ANAK KORBAN pulang kemudian ibunya anak cerita tentang kedatangan ibunya ANAK KORBAN yang mengatakan bahwa ANAK KORBAN sedang hamil;
- Bahwa Bapak kandung anak marah setelah mendengar kejadian tersebut dan berembuk dengan keluarga besar dan kemudian ibunya ANAK KORBAN menghubungi orangtua anak agar esok menyuruh datang ke rumahnya ANAK KORBAN dan lalu anak bertemu dengan ibunya ANAK KORBAN, bapak tirinya dan ANAK KORBAN dan dalam pertemuan tersebut anak bertanggungjawab dengan ANAK KORBAN dan dibuatkan Surat Pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuatkan dirumah Terdakwa;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN dibawa ke rumahnya anak di Jalan Ratna, karena ANAK KORBAN merasa takut di nanti di pukul-pukul oleh bapak tirinya;
- Bahwa ANAK KORBAN, berada di rumah Anak pada tanggal 4, Februari 2023, 5 Februari 2023 dan 6 Februari 2023;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN tinggal di rumah anak sebelumnya anak sempat dipisahkan tidurnya dengan anak korban dimana anak tinggal di Xxxxx, oleh karena ANAK KORBAN nangis-nangis kemudian ibu kandung dari ANAK KORBAN menelepon menyuruh anak tidur bersama anak korban;
- Bahwa anak pernah melakukan hubungan intim dengan anak korban pada tanggal 4 Februari 2023 dilakukan dengan cara pada saat tidur di kamar lalu ANAK KORBAN nonton film porno setelah itu ANAK KORBAN naik ke atas tubuh Anak sekitar jam 24.00 WITA kemudian anak mengeluarkan spermanya didalam dan alasan anak mengeluarkan spermanya didalam karean anak akan menikah dengan ANAK KORBAN, selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2023 anak bersetubuh dengan JUNAINI PUTR sekitar jam 22.00 WITA yang dilakukan dengan cara anak melakukan hubungan satu kali dan ANAK KORBAN posisi dibawah dan kemudian pada tanggal 6 Februari anak kembali bersetubuh dengan ANAK KORBAN sekitar jam 22.00 WITA dan anak melakukan hubungan satu kali dan ANAK KORBAN posisi dibawah;
- Bahwa pada saat anak berhubungan badan dengan ANAK KORBAN pada tanggal 6 Februari 2023 ANAK KORBAN mengatakan sakit;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN tinggal dirumahnya anak tersebut ANAK KORBAN tidak pernah menolak untuk berhubungan badan dengan anak;
- Bahwa ketika anak bersetubuh dengan ANAK KORBAN dirumah anak tersebut anak pernah cium pipi ANAK KORBAN dan ketika anak lagi tidur ANAK KORBAN naik ke atas badan anak;
- Bahwa keluarga besar berkumpul untuk rencana pernikahan anak dengan anak korban dan karena sudah terjadi dari kakeknya Terdakwa mengatakan seperti itu, dan setelah anak pindah ke xxxx rencana nikahnya tanggal 17 April 2023;
- Bahwa ide untuk menikahi anak korban pada tanggal 17 April 2023 tersebut dari ibu anak agar tidak mencemarkan nama Desa;
- Bahwa anak korban pernah tinggal di xxxx sekitar 1 (satu) bulan dan karena anak dan anak korban sempat bertengkar sehingga nikahnya di undur lagi;
- Bahwa setelah anak korban berada di xxxx, kemudian ANAK KORBAN pulang ke rumah kakeknya di xxxx karena ANAK KORBAN mengaku kepada anak bahwa, ibu anak dan kakek anak pernah diceritakan ANAK KORBAN

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ANAK KORBAN pernah di jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh ibunya ANAK KORBAN sendiri kepada teman ibunya pada saat ANAK KORBAN akan tamat SD;

- Bahwa sebelum anak berpacaran dengan ANAK KORBAN, anak pernah mendapat cerita dari ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN pernah disetubuhi oleh bapak tirinya pada tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa ANAK KORBAN pulang ke rumahnya setelah 3 (tiga) bulan tinggal di rumah anak;
- Bahwa ibu ANAK KORBAN yang mengajak ANAK KORBAN pulang karena ditelepon oleh ibunya anak untuk datang ke rumah xxxx untuk membawa ANAK KORBAN pulang ke rumah kakeknya di xxxx;
- Bahwa sebulan setelah ANAK KORBAN pulang ke rumah kakeknya di xxxx baru Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa anak ada cerita ia bersetubuh dengan ANAK KORBAN kepada ibunya anak, paman anak dan kakek anak dan semua keluarga anak tahu kalau ANAK KORBAN hamil;
- Bahwa anak pernah komunikasi dengan ANAK KORBAN melalui pesan whatsapp untuk mengajak ANAK KORBAN balikan dengan anak;
- Bahwa anak tidak tahu kapan ANAK KORBAN melahirkan dan pihak keluarga anak tidak tahu kapan ANAK KORBAN melahirkan;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah sarung bantal warna hitam merah dengan tulisan Manchester United, 1 (satu) buah seprai warna abu-abu ukuran 120 x 200 cm, adalah barang bukti yang dipakai anak dan ANAK KORBAN saat kejadian di rumah kontrakan orang tua anak;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Jenis SPD Motor Solo-004, warna Hitam, nomor polisi DK xxxx MX, nomor rangka : MH1JFZ122JK615088, nomor mesin : JFZ1E-2611997 beserta surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan kunci kontaknya, adalah sepeda motor yang anak pergunakan ketika menjemput ANAK KORBAN ke Pantai xxxxx dan Sepeda motor tersebut adalah milik paman anak (saksi Ida Bagus mahardika);
- Bahwa anak mengetahui bahwa ia masuk ke Lembaga Pembinaan anak Karangasem karena kasus persetubuhan;
- Bahwa anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa ANAK tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum ANAK
mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti surat berupa : Surat Keterangan Belajar No xxxxx/xx/xxx.x.x/xx/xxxx, tertanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK xxxxxxxx;
- Bukti surat berupa : Surat Keterangan No. xxxx/xxxxx/xx/xxxx, tertanggal 30 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Adat Kelod Kangin Desa Adat Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Gianyar;
- Bukti surat berupa : Surat Keterangan Aktif Belajar No xxxxx/x.x/xxx.x.x/x/xxxx, tertanggal 3 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Singamandawa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula
mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Pernyataan tertanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan gambar kupu-kupu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan gambar boneka;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam coklat dengan tulisan SMEA;
- 1 (satu) buah dress warna ungu dengan motif macan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna tosca;
- 1 (satu) buah celana pendek warna maroon;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan motif warna putih hitam kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan gambar motor;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan mandarin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan motif loreng;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan motif bunga warna biru;
- 1 (satu) buah seprai warna abu-abu ukuran 120 x 200 cm;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna hitam merah dengan tulisan *Manchester United*;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Jenis SPD Motor Solo-004, warna Hitam, nomor polisi DK 3416 MX, nomor rangka : MH1JFZ122JK615088, nomor mesin : JFZ1E-2611997 beserta surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengeluhkan kepada ibunya (saksi II) ia terlambat datang bulan yang seharusnya terjadi setiap tanggal 12 tiap bulannya, namun anak korban sampai tanggal 12 Januari 2023 belum datang bulan, lalu anak korban bertanya ke ibunya “kalau saya telat datang bulan tidak apa kan?” dan ibu anak korban menjawab “tidak apa, karena hal yang normal” setelah itu anak korban menceritakan kepada bibi anak korban bernama xxxxx bahwa anak korban terlambat datang bulan dan mengeluhkan sakit di perutnya, lalu bibi anak korban cerita kepada kakak anak korban selanjutnya kakak anak korban menanyakan kepada anak korban, “sudah ngapain aja di Pantai xx?” dan Ibu anak korban juga menanyakan kepada anak korban “apakah pernah disetubuhi ANAK atau tidak”, setelah itu anak korban mengaku kepada ibu dan kakak anak korban dengan mengatakan bahwa anak korban disetubuhi oleh ANAK. setelah itu dilakukan tes kehamilan (*testpack*) pada tanggal 30 Januari 2023 yang hasilnya adalah hasil garis dua atau positif hamil atau mengandung janin;
- Bahwa selanjutnya ibu anak korban menanyakan kepada ANAK apakah pernah menyetubuhi anak korban dan ANAK mengaku pernah bersetubuh dengan anak korban di Pantai xx pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa akhirnya saksi Ni Made Srimasih melaporkan peristiwa persetubuhan antara ANAK dengan Anak Korban ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 21 Juni 2023 dan tanggal 5 september 2023 anak korban memberikan keterangan tanpa di sumpah dan umur Anak korban pada saat diperiksa di persidangan

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup 15 tahun, sehingga anak korban termasuk dalam kategori saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ANAK dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu ANAK dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas ANAK, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan ANAK maka menurut Hakim identitas ANAK telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti ANAK yang bernama ANAK yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain. Maka dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bagian-bagian dari unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ANAK KORBAN dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat awal kejadian usia anak korban masih berusia antara 14 (empat belas tahun) hal ini telah dihubungkan dan disesuaikan dengan Akta Kelahiran Nomorxxx-xx-xxxxxxx-xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 18 Juli, 2016 Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juni 2009, sehingga saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih masuk dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengertian Persetubuhan menurut ilmu kedokteran forensik adalah suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani;

Menimbang, bahwa untuk dapat diketahui telah terjadi persetubuhan dapat diketahui dengan cara menentukan ada tidaknya penetrasi penis ke vagina/anus/oral ejakulasi/air mani pada vagina/ anus dan adanya penetrasi dibuktikan dengan robekan *hymen*. Robekan baru pada selaput dara dapat diketahui jika pada daerah robekan tersebut masih terlihat darah atau *hiperemil* kemerahan. Letak robekan selaput dara pada persetubuhan umumnya di bagian belakang (*comisura posterior*). Letak robekan dinyatakan sesuai menurut angka pada jam. Robekan lama diketahui jika robekan tersebut sampai ke dasar (*insertion*) dari selaput dara;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toelichting* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak korban menerangkan ia bersetubuh dengan Anak sebanyak 6 (enam) kali tanpa menggunakan pengaman, yakni pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2022, 5 Januari 2023, 15 Januari 2023, 3 Februari 2023, 4 Februari 2023, dan 5 Februari 2023 dilakukan di Pantai xxxx dan di rumah kontrakan orang tua Anak di Jalan Ratna Tegal Tugu Gianyar. Bahwa sebelum anak korban dan anak melakukan persetubuhan, anak dan anak korban telah menjalin hubungan asmara. Pada tanggal 31 Desember 2022, anak menggunakan motor pamannya jenis Honda Beat menjemput anak korban dan anak korban berpamitan dengan ibunya dengan mengatakan “kal pesu ajak ANAK” (“mau pergi/keluar bersama ANAK”), bahwa ibu anak korban tahu anak karena anak pernah mengantar anak korban pulang kerumahnya anak korban kemudian anak dan anak korban pergi bersama pukul 18.30 WITA. Bahwa awalnya anak mengajak anak korban untuk pergi jalan-jalan, ke alun-alun Kabupaten Gianyar, namun karena ramai dan susah parkir, kemudian anak mengatakan kepada anak korban “mai ke pasir” (ayo ke pantai) lalu anak korban menjawab “ayo” tetapi tidak bertanya mengapa ke pantai selanjutnya anak dan anak korban menuju ke Pantai xxxx di wilayah Pantai Keramas, Kabupaten Gianyar lalu anak dan anak korban tiba di Pantai xxxx, Keramas pada pukul 19:30 WITA, dimana saat di lokasi kondisi pantai sangat gelap dan sepi. Bahwa ketika di Pantai tersebut anak memaksa anak korban untuk hubungan seksual dengannya, dimana Anak mengatakan “yang, ayo sini” lantas anak korban bertanya “ngapain?”, setelah itu anak korban turun dari motor dan tangan anak korban ditarik oleh anak yang masih duduk diatas motor. Anak korban lantas menghela nafas dan kemudian tangan anak korban ditarik lagi oleh Anak. Bahwa Anak korban sempat dua kali melawan dan mau lari tetapi tidak berani karena kondisi Pantai xxxxx yang gelap, mau menghubungi kakaknya tapi telepon genggam ada di dashboard motor, setelah terjadinya penarikan dan pemaksaan oleh Anak, terjadilah hubungan seksual tersebut. Bahwa sebelum kejadian hubungan seksual tersebut, pinggang anak korban ditarik oleh Anak hingga kepala Anak korban berada di besi belakang motor, lantas Anak meminta untuk berhubungan seksual dengan mengatakan “yang yuk begituan” lantas dijawab oleh anak korban “nanti kalau hamil gimana?”, lantas Anak membalas “gak, gak akan terjadi” lalu Anak menarik anak korban dengan kedua tangannya hingga anak korban pasrah saja akan disetubuhi oleh Anak, karena mau lari pun Anak korban takut karena gelap. Bahwa pada saat hendak disetubuhi, pandangan anak korban hanya keatas saja, dengan posisi kepala ada di besi bagian belakang motor, disana lantas Anak melepaskan celananya dan Anak yang membuka celana dalam dan celana luar anak korban hingga kondisi celana berada menyamping di kaki sebelah kiri selanjutnya Anak

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluan/penisnya ke vagina anak korban hingga anak korban merasakan ada sesuatu yang masuk di vagina anak korban. Bahwa penis Anak masuk pada vagina anak korban maju mundur sebanyak tiga kali hingga akhirnya keluar cairan bening dan anak korban merasakan sakit di bagian vagina. Setelah itu Anak korban lap cairan sperma tersebut dengan celana, dimana Anak mengeluarkan sperma cukup banyak dan lantas bergegas kembali menggunakan celana. Kemudian selepas dari Pantai xxxx, Anak dan Anak korban lalu pergi ke alun-alun Kabupaten Gianyar dan saat itu Anak korban juga bertemu dengan Ibu Anak korban yang sedang menonton kembang api setelah itu anak korban pulang ke rumah pukul 00:30 WITA. Selanjutnya sampai di rumah anak korban merasakan trauma dan sakit di bagian vagina serta takut hamil. Bahwa ketika di Pantai xxxxxx, anak korban menggunakan celana ukuran lutut, Bra warna coklat, celana dalam warna merah jambu, baju hitam dan celana NIKE Peach, Sementara Anak menggunakan kaos hitam dan celana jeans;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan Anak korban kembali bertemu saat Umanis Galungan tanggal 5 Januari 2023, dimana yang mengajak bertemu adalah anak korban yang saat itu orang tua anak korban juga hendak pergi ke pantai selanjutnya anak korban dijemput Anak pada pukul 15:30 WITA, lalu sampai di Pantai xxxx pukul 16:30 WITA sesampainya di Pantai xxxx, Anak kembali memaksa anak korban untuk melakukan hubungan seksual. Anak melakukan hal yang sama seperti pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mengajak anak korban berhubungan seksual dengan mengatakan “yang ayo lagi”, anak korban bilang tidak mau karena takut hamil, sehingga badan anak korban langsung ditarik oleh Anak dan kondisi celana dibuka dan diletakkan disamping sama seperti yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut saat itu penis Anak keluar masuk pada vagina anak korban sebanyak tiga kali hingga keluar sperma di dalam vagina anak korban setelah persetubuhan terjadi, anak korban dan Anak lantas mengemasi diri lalu jalan-jalan keliling Gianyar, hingga sampai rumah pukul 17:30 WITA. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023, anak korban mengenakan pakaian baju kaos navy gambar beruang, celana dalam merah jambu, BH ungu muda, celana pendek toska setelah itu saat Umanis Kuningan tanggal 15 Januari 2023 Anak korban kembali mengajak Anak bertemu untuk jalan-jalan ke Pantai xx. Sampai di Pantai xx, anak korban kembali diajak bersetubuh oleh Anak, dengan mengatakan “yang yuk lagi” lalu anak korban hanya menghela nafas dan terjadilah persetubuhan kembali yang dilakukan Anak kepada anak korban dan

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis Anak masuk ke vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian anak korban mengalami terlambat datang bulan yang seharusnya datang bulan setiap tanggal 12 tiap bulannya, namun anak korban sampai 12 Januari 2023 belum datang bulan, lalu anak korban menceritakan hal tersebut kepada tante anak korban bernama xxxx bahwa anak korban terlambat datang bulan dan sakit perut, lantas tante xxxx cerita kepada kakak anak korban dan kakak anak korban lantas tanya kepada anak korban, “sudah ngapain aja di Pantai xxxxx?”. Ibu anak korban juga tanya kepada anak korban apakah pernah disetubuhi Anak atau tidak, setelah itu anak korban lantas bercerita kepada ibu dan kakak anak korban dan mengatakan bahwa anak korban pernah disetubuhi oleh Anak setelah itu dilakukan tes kehamilan (*testpack*) pada tanggal 30 Januari 2023 didapati hasil garis dua atau positif hamil;

Menimbang, bahwa setelah tahu anak korban hamil, ibu anak korban menghubungi Anak untuk datang ke rumah anak korban. Sampai di rumah anak korban, Anak ditanya oleh ibu anak korban “kamu ngapain anak saya?”, dan Anak mengakui bahwa Anak telah menyetubuhi anak korban. dan beberapa hari kemudian, ibu anak korban mendatangi rumah Anak, namun anak korban tidak tahu apa yang dibahas di rumah Anak tersebut saat itu. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 anak korban diantar oleh ibu anak korban untuk tinggal di kontrakan orang tua Anak di Jalan xxxxx Gianyar dan ibu Anak tahu kondisi anak korban yang sedang hamil selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2023, persetubuhan kembali terjadi di rumah kontrakan orang tua Anak tersebut dimana Anak mengatakan “yang ayo lagi”, tapi tidak ada diancam dan anak korban sempat mengatakan untuk jangan hubungan seksual lagi karena kata dokter tidak baik bagi kesehatan apalagi kondisi hamil masih muda lalu Anak kembali memasukkan penisnya ke vagina anak korban hingga keluar cairan sperma dan hubungan seksual tersebut masih berlanjut hingga tanggal 4 Februari 2023 dan 5 Februari 2023 di rumah kontrakan orang tua Anak tersebut. Bahwa anak korban tinggal di rumah kontrakan orang tua Anak sampai bulan April 2023 selanjutnya anak korban meninggalkan rumah kontrakan orang tua Anak karena menurut ibu Anak, yang menghamili anak korban adalah bapak tiri anak korban, dimana usia kehamilan anak korban sudah tidak sesuai dengan saat pertama kali hubungan seksual dengan Anak. Bahwa saat itu Anak mengaku kepada ibunya bahwa ia telah melakukan hubungan seksual dengan anak korban setelah itu anak korban didampingi ibu anak korban melaporkan

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke polisi tanggal 2 Mei 2023 dan pada hari itu pula melakukan visum di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Bahwa selanjutnya anak korban telah melahirkan bayinya melalui operasi caesar di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar pada tanggal 9 September 2023 Pukul 09:00 WITA;

Menimbang bahwa saksi II menerangkan bahwa saksi sebelumnya tahu dengan Anak saat Anak mengantarkan anak korban pulang, karena saksi telat jemput sekolah anak korban. Bahwa saksi tahu kalau anak korban disetubuhi Anak karena anak korban cerita telat datang bulan dan sakit perut, saat itu saksi lakukan tes kehamilan anaknya dan hasilnya positif. Bahwa anak korban bercerita kepada tante nya tentang kehamilan anak korban dan persetubuhan yang dilakukan dengan Anak, setelah itu saksi menghubungi Anak lalu menanyakan kepada Anak apakah pernah berhubungan seksual apa tidak dengan anak korban dan Anak mengatakan pernah melakukan hubungan seksual, lalu saksi memperlihatkan hasil test pack dan Anak kaget mengatakan "masa hamil?" dan saksi memberikan tenggang waktu 2 (dua) hari kepada Anak untuk mengatakan kepada ibu Anak bahwa anak korban hamil. Bahwa saksi pernah menemui ibu Anak mengatakan kalau anak korban hamil setelah disetubuhi oleh Anak, lantas ibu Anak menyuruh anak korban untuk tinggal di rumah ibu Anak dan anak korban diantar oleh ibu anak korban ke rumah ibu Anak. Bahwa saksi tidak tahu selama tinggal di rumah Anak, anak korban ngapain saja, tetapi setahu saksi bahwa Anak dengan anak korban tidur satu ranjang. Saat saksi tanya kenapa tidur dengan Anak, anak korban hanya menjawab kalau anak korban disuruh tidur dengan Anak, anak korban cerita kalau sering dipaksa oleh Anak untuk hubungan seksual. Bahwa saksi dihubungi oleh ibu Anak, dimana ibu Anak mengatakan tidak mau menerima anak korban karena pernah disetubuhi oleh bapak tirinya, dan ibu Anak menyuruh saksi untuk jemput anak korban malam-malam waktu itu, kemudian saksi jemput anak korban bersama dengan kakak anak korban. Bahwa saksi pernah menanyakan kepada ayah tiri Anak korban apakah pernah menyetubuhi Anak korban dan Ayah tiri Anak korban mengatakan tidak pernah menyetubuhi Anak korban. Bahwa saat anak korban dipulangkan kembali tidak ada komunikasi antara pihak Anak dengan pihak anak korban. Bahwa Anak korban telah melahirkan dimana yang menanggung biaya melahirkan adalah BPJS Kesehatan dan bayinya saat ini tinggal di xxxx serta tidak pernah ditengok oleh pihak Anak;

Menimbang, bahwa saksi III, menerangkan bahwa anak korban adalah anak tiri saksi dimana saksi menikah dengan ibu anak korban dan setelah saksi

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, saksi tinggal bersama istri dan anak kandungnya di xxxx sedangkan anak korban tinggal di xxxx, tidak tinggal sama saksi. Bahwa sejak anak korban tamat SD pernah tinggal dengan saksi karena agar anak korban dekat dengan sekolahnya di SMP xxxxx. Bahwa saksi tidak ingat kapan tepatnya anak korban mengenalkan Anak yang pasti sebelum tahun baru. Bahwa istri saksi cerita kepada saksi kalau anak korban dihamili oleh Anak disamping itu saksi tahu anak korban dihamili dari keterangan anak korban. Bahwa menurut cerita anak korban, persetubuhan itu terjadi diatas motor antara Anak korban dengan Anak. Bahwa saksi meminta Anak untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Bahwa orang tua (ibu dari Anak) mau bertanggungjawab dan mengatakan kalau Anak yang menghamili anak korban kemudian saksi yang menyuruh ibu dari Anak membuat surat pernyataan. Bahwa saksi tahu anak korban tinggal di Tegal Tugu dirumah Anak selama tiga bulan, namun saksi tidak tahu mengapa anak korban tinggal di xxxx kemudian istri saksi dan kakak anak korban menjemput anak korban dari rumah Anak dan membawa Anak korban kerumah nenek anak korban di xxxx dan setelah anak korban dijemput dari rumah Anak tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan anak korban. Bahwa anak korban tinggal dengan keluarga di xxxx pada bulan April 2023. Bahwa saksi dikaitkan dan difitnah menyetubuhi anak korban, dimana saksi tahu fitnah tersebut dari polisi dan saksi tidak terima dikatakan menghamili anak korban karena saksi tidak pernah menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa saksi III menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 pukul 13:00 WITA, ibu anak korban datang kepada saksi menjelaskan bahwa yang menghamili anak korban adalah Anak saksi. lalu saksi tanya kepada anak korban mengapa bisa tahu kalau Anak saksi yang menghamili anak korban. Ibu korban menjelaskan kalau anak korban mengakui disetubuhi Anak saksi dan membawa hasil test pack. Bahwa tujuan ibu anak korban menemui saksi agar anak saksi bertanggungjawab dan mau menitipkan anak korban karena anak korban kerap dianiaya oleh bapak tirinya, dan intinya mau dibunuh oleh bapak tirinya. Setelah mendengar cerita tersebut Anak saksi pulang ke rumah dari sekolah lalu menanyakan kepada Anaknya apakah pernah menyetubuhi anak korban apa tidak, lalu Anak menjawab bahwa Anak pernah menyetubuhi anak korban sekali tanggal 31 Desember 2022. Bahwa Anak telah mengetahui kalau anak korban hamil dan Anak disuruh ke rumah anak korban dimana Anak disuruh mengakui dan tanggung jawab, yang menurut ibu anak korban bahwa anak korban hamil karena Anak saksi. Bahwa saksi diminta oleh Bapak tiri anak korban membuat surat pernyataan. Bahwa saksi pertama

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali bertemu dengan bapak tiri anak korban di xxxx pada tanggal 30 Januari 2023 lalu pertemuan kedua pada 13 April 2023 saat bapak tiri dan ibu anak korban mengantar surat pernyataan kepada saksi. Bahwa anak korban dibawa dan tinggal di rumah saksi mulai tanggal 3 Februari 2023. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023, Anak dan anak korban tinggal satu kamar dan sudah seizin ibu anak korban. Bahwa saksi tidak tahu kalau Anak sering hubungan seksual dengan anak korban, tapi Anak selalu cerita kepada saksi bahwa Anak sering dinaikin (bersetubuh) dengan anak korban dan diajak berhubungan badan. Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak korban ketika berada di rumah saksi apakah anak korban pernah melakukan hubungan seksual sebelum dengan Anak lalu anak korban menjawab pernah melakukan hubungan seksual dengan seseorang dari Ubud. Setelah itu saksi baca buku pink kehamilan milik anak korban dan saksi curiga karena tidak ada usia kehamilan anak korban di buku pink disamping itu anak korban pernah mengeluhkan sakit perut kepada saksi, saat ia berada di rumah ibu anak korban, lalu saksi langsung membawanya ke bidan dan pada saat anak korban dibawa ke bidan tanggal 30 Januari 2023 sesuai riwayat yang dimiliki bidan, usia janin tersebut sudah lima sampai enam minggu, dimana usia kandungan tersebut sudah melebihi dari tanggal pertama kali Anak melakukan hubungan seksual dengan anak korban. Bahwa saksi awalnya ada rencana untuk melakukan ritual Biyokaon dan datang ke lurah serta kelian setempat, lalu saksi diminta untuk mencari hari baik/duwasa dan diberilah duwasa kawin tanggal 17 April 2023, namun saksi membatalkan perkawinan tersebut karena atas pengakuan anak korban yang dijual oleh ibu anak korban dan mengakui hamil dari Anak. Bahwa saksi merasa tertipu karena usia kandungan anak korban tidak sesuai dengan masa hubungan seksual anak korban dengan Anak sehingga menjadi alasan saksi memulangkan anak korban kepada keluarganya, dimana mertua saksi menyuruh saksi untuk menghubungi ibu anak korban dan ibu anak korban datang ke rumah saksi dan mengatakan untuk siap dimadu dengan anak kandungnya. Lalu Saksi mengatakan kepada ibu anak korban kalau betul itu cucu saksi, maka akan saksi rawat dengan baik, kalau bukan cucu saksi akan diangkat sebagai anak oleh saksi. Bahwa saksi masih kontak melalui aplikasi whatsapp dengan anak korban sampai tanggal 30 Juli 2023, setelah itu tidak ada lagi komunikasi dengan anak korban. Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan bahwa janin tersebut anak bapak tiri anak korban, tetapi saksi dengar bahwa anak korban pernah disetubuhi oleh bapak tirinya, lalu pada saat tanggal 30 Januari 2023, saksi dengar dari dokter usia kandungan anak korban

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah enam minggu. Bahwa pada tanggal 9 September 2023, saksi tanya ke bidan, bahwa ibu anak korban mencari obat untuk payudara anak korban yang bengkak dan tidak bisa menyusui, dimana ibu anak korban mengatakan cucunya diberi kepada seseorang di Kintamani;

Menimbang, bahwa saksi V menerangkan bahwa saksi tidak tahu awalnya anaknya menghamili anak korban, dimana saksi tahu dari ibu anak yang menceritakan kalau anak korban dihamili oleh Anak. Bahwa anak mengaku kepada saksi bahwa Anak telah melakukan hubungan seksual dengan anak korban. Bahwa saksi tidak tahu pada saat kejadian orang tua anak korban datang ke rumah saksi karena saksi sedang bekerja;

Menimbang, bahwa saksi VI menerangkan bahwa saksi tidak tahu persis perkara ini, sepengetahuan saksi anak korban pernah tinggal di rumah adik saksi, dan adik saksi sempat mengatakan kepada saksi bahwa anak korban merupakan calon mantu adik saksi, dimana adik saksi cerita kepada saksi kalau Anak pernah melakukan hubungan seksual di Pantai xxxxx. Bahwa Anak tidak pernah cerita kepada saksi tentang kejadian tersebut. Bahwa saat mengetahui anak korban hamil, saksi merasa kesal dan marah kepada Anak karena umur Anak yang masih kecil. Bahwa saksi membenarkan sepeda motor merek beat yang digunakan oleh Anak tersebut adalah benar merupakan sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Anak untuk transportasi ke sekolah. Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang surat pernyataan yang diberikan oleh bapak tiri anak korban;

Menimbang, bahwa ahli dr. I NYOMAN RUDI SUSANTHA, Sp. OG, Subsp. FER, MARS, menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 pukul 18.00 WITA ahli selaku dokter di rumah sakit umum Daerah Sanjiwani Gianyar telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ANAK KORBAN umur 14 (empat belas) tahun. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan Pada pemeriksaan penunjang Pemeriksaan *ultrasonografi* perut didapatkan janin tunggal hidup *intrauterin* dengan perkiraan berat janin dua ratus delapan puluh koma empat gram, dengan perkiraan lahir tanggal 25 september tahun 2023 sesuai dengan usia kehamilan sembilan belas minggu satu hari. Bahwa ahli menjelaskan terjadinya pembuahan sesuai dengan hasil Pemeriksaan ultrasonografi tersebut di atas terjadi sekitar akhir pada bulan Desember 2022 sampai awal Januari 2023 untuk tanggal pastinya ahli tidak dapat memastikannya;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan keterangan dari anak korban dan saksi IV terdapat satu hal yang tidak bersesuaian yakni tentang siapa yang

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



telah menyetubuhi anak korban dimana anak korban mengakui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Anak, sementara saksi IV merasa tidak yakin bahwa anak yang telah menyetubuhi anak korban karena ketika saksi membawa anak korban ke bidan pada tanggal 30 Januari 2023 sesuai riwayat yang dimiliki bidan, usia janin tersebut sudah lima sampai enam minggu, dimana usia kandungan tersebut sudah melebihi dari tanggal pertama kali Anak melakukan hubungan seksual dengan anak korban;

Menimbang, bahwa namun demikian, dari keterangan saksi-saksi di atas, diperoleh fakta bahwa setidaknya ada beberapa kali peristiwa di tanggal 31 Desember 2022, 5 Januari 2023, 15 Januari 2023 yakni Anak telah menyetubuhi anak korban di Pantai xxxxx dan peristiwa tanggal 3 Februari 2023, 4 Februari 2023, dan 5 Februari 2023 Anak telah menyetubuhi anak korban di rumah kontrakan orang tua Anak di xxxxxx Gianyar;

Menimbang, bahwa menurut keterangan anak korban, saksi II dan saksi IV bahwa sebelumnya anak bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut kepada anak korban sehingga anak korban dibawa dan tinggal di rumah kontrakan saksi IV sehingga anak diizinkan tinggal satu kamar dengan anak korban. Menurut keterangan anak korban ketika dirinya berada di Pantai xxxx bahwa anak yang membujuk anak korban agar mau bersetubuh dengannya dengan menyampaikan bahwa jika anak bersetubuh dengan anak korban maka tidak akan terjadi kehamilan, dan ketika anak korban berada di dalam kamar berdua dengan anak di rumah kontrakan orang tua anak bahwa anak pula yang telah membujuk anak korban untuk bersetubuh dengan anak dengan cara memohon agar anak korban mau bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa jika keterangan anak korban, saksi II dan IV tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan ahli dr. I NYOMAN RUDI SUSANTHA, Sp. OG, Subsp. FER, MARS serta bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar Nomorxxx/xxx/xx/xx.xx tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Rudi Busantha SpOG, Subsp MARS dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar yang pada kesimpulannya menyatakan Pada pemeriksaan korban perempuan berumur sekitar empat belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan Selanjutnya ditekan tanda kehamilan yang diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi. Berdasarkan pemeriksaan urasonografi perut, umur kehamilan tersebut adalah sekitar lima bulan., maka Majelis Hakim memperoleh alat bukti petunjuk bahwa memang benar telah terjadi persetubuhan antara ANAK dengan anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) kali, yakni pada tanggal 31 Desember 2022, 5 Januari 2023, 15 Januari 2023, yang dilakukan di Pantai xx dan pada tanggal 3 Februari 2023, 4 Februari 2023, dan 5 Februari 2023 yang dilakukan di rumah kontrakan orang tua Anak di Jalan xxxxxx Gianyar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak menerangkan bersetubuh dengan anak korban tanpa menggunakan pengaman pada tanggal 31 Desember 2022 di Pantai xxxxx. sementara pada tanggal 3 Februari 2023, 4 Februari 2023, selanjutnya tanggal 5 Februari 2023 dan tanggal 6 Februari 2023 anak bersetubuh dengan anak korban di dalam kamar rumah kontrakan orang tua anak di Jalan xxxxx Gianyar karena anak akan menikah dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah di uraikan di atas, maka unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa pada tanggal 31 Desember 2022, tanggal 5 Januari 2023, Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023, dan tanggal 15 Januari 2023 ANAK telah melakukan persetubuhan dengan anak korban di Pantai xxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2023, 4 Februari 2023, tanggal 5 Februari 2023 dan tanggal 6 Februari 2023 anak bersetubuh dengan anak korban di dalam kamar rumah kontrakan orang tua anak di Jalan xxxxxx Gianyar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas jelas terlihat bahwa ANAK melakukan perbuatannya dilakukan di dua tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda sehingga hal ini haruslah dipandang sebagai perberangan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka ANAK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kedua telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka ANAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menjatuhkan putusan Pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan demi kepentingan terbaik untuk anak, serta mendapat pembimbingan dan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Denpasar, adapun pertimbangannya sebagai berikut :

- Melalui putusan tersebut maka Klien akan mendapatkan pembinaan di luar Lembaga dan terhindar dari stigma/label negatif. Hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya dan Klien bisa berhati – hati dalam berbuat;
- Agar kepribadian Klien tumbuh secara maksimal dan harmonis, maka sedapat mungkin harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab keluarga sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang sehat jasmani dan rohani;
- Klien perlu diberikan hak-haknya sebagai anak untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak secara lisan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya mohon agar tidak ada pidana penjara, dengan dasar pertimbangan Anak masih mau melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa orang tua Anak secara lisan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya mohon agar tidak ada pidana penjara, karena Anak masih mau melanjutkan sekolah dan Anak merupakan siswa yang berprestasi di sekolahnya;

Menimbang, bahwa Anak secara lisan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan anak masih ingin melanjutkan sekolah;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi perdamaian antara ANAK dan anak korban sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat bersama oleh orang tua ANAK dan orang tua anak korban yang menghasilkan kesepakatan pada pokoknya:

- Para pihak saling meminta maaf dan memberi maaf;
- Para pihak saling menjaga hubungan keluarga yang baik;
- Para pihak memohon kepada Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar bisa mempertimbangkan hasil kesepakatan ini sehingga dapat mengurangi hukuman anak sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi dari Bapas, pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak, serta permohonan yang disampaikan ANAK, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan ANAK yang telah terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dihubungkan pula dengan maraknya persetubuhan dikalangan remaja sehingga memerlukan perhatian yang serius, sehingga menurut hemat dan keyakinan Hakim, pemidanaan penjara dalam waktu tertentu adalah telah patut dan adil bagi ANAK, dengan mempertimbangkan kepentingan untuk membangun efek jera bagi masyarakat;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Anak menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Anak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Anak, dan disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menegakan hukum demi pengayoman warga masyarakat dengan demikian, pemidanaan yang paling tepat terhadap Anak adalah berupa pidana penjara yang dilaksanakan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Karangasem selanjutnya dengan mengingat status Anak saat ini masih berstatus sebagai pelajar, maka terhadap Anak perlu diberikan program pendidikan yang setara dengan pendidikan Anak, dan beberapa program lainnya yang diselenggarakan oleh LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Karangasem guna kepentingan terbaik bagi Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dimohon oleh Penuntut Umum, karena dipandang terlalu berat. Dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa telah adanya perdamaian antara Anak korban dan Anak Pelaku maupun orang tua Anak Korban dan orang tua Anak Pelaku serta mengingat Anak masih berstatus sebagai pelajar dan bersekolah yang memiliki masa depan yang Panjang, hal ini sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang artinya segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak tanpa menghilangkan keadilan bagi korbannya, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan Hakim terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah dipandang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Anak maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, namun oleh karena terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan menjatuhkan pidana pengganti denda berupa Pelatihan Kerja, yang mana menurut Hakim tempat terbaik bagi Anak untuk mengikuti Pelatihan Kerja adalah di Yayasan Mercy Indonesia Jalan Intan LC. II Gang IV Nomor 1 Tojan, Denpasar Utara dengan lamanya masa pelatihan kerja sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pelatihan kerja sebagaimana dimaksud diatas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai waktu pelaksanaannya yakni dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar ANAK dengan memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap ANAK selama ANAK menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum, memuat permohonan restitusi yang dimohonkan oleh Keluarga Anak Korban dan

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka terhadap hal itu, Hakim akan mempertimbangkan permohonan restitusi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau immateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak, Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiel dan/atau immateriel yang diderita korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak Anak Korban yakni didasarkan pada Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3215.R/KEP/SMP-LPSK/X tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi, yang mengabulkan restitusi yang diajukan pemohon dengan nilai sejumlah Rp29.364.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memcermati hal-hal apa yang dimintakan dalam permohonan restitusi sebagaimana juga telah diperhitungkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah dituangkan dalam Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3215.R/KEP/SMP-LPSK/X tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi, maka Hakim akan mengurangnya dari besaran nilai yang dimintakan tersebut dengan mempertimbangkan situasi keuangan orang tua ANAK dan kemampuan ekonomi orang tua ANAK yang saat ini dalam kondisi ibu ANAK yang tidak bekerja (Pengangguran) dan Ayah ANAK sebagai buruh bangunan yang memiliki penghasilan tidak tetap serta dengan memperhatikan total nilai kerugian yang diajukan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Penilaian Restitusi Nomor register:3000/P.BPP-LPSK/X/2023, sehingga permohonan restitusi tersebut patut untuk dikabulkan dengan menghukum ANAK untuk membayar restitusi kepada Anak Korban/Keluarga Anak Korban sejumlah

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.870.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (14) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi mengatur: Pidana penjara atau kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak, sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka Hakim tidak akan menjatuhkan Pidana Penjara atau kurungan Pengganti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka ANAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ANAK telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ANAK tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan gambar kupu-kupu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan gambar boneka;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam coklat dengan tulisan SMEA;
- 1 (satu) buah dress warna ungu dengan motif macan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna tosca;
- 1 (satu) buah celana pendek warna maroon;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan motif warna putih hitam kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor1Pid.Sus-Anak/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu

Yang telah disita dari anak korban ANAK KORBAN, maka dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan gambar motor;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan mandarin;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan motif loreng;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan motif bunga warna biru;
- 1 (satu) buah seprai warna abu-abu ukuran 120 x 200 cm;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna hitam merah dengan tulisan Manchester United;

Yang telah disita dari ANAK, maka dikembalikan kepada ANAK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Jenis SPD Motor Solo-004, warna Hitam, nomor polisi DK xxxx MX, nomor rangka : MH1JFZ122JK615088, nomor mesin : JFZ1E-2611997 beserta surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan kunci kontaknya;

Yang telah disita dari saksi VI, maka Dikembalikan kepada saksi VI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma emosional yang mendalam bagi korban;
- Perbuatan Anak terhadap korban dapat mengakibatkan korban mengalami kerusakan pada sistem reproduksi oleh karena tubuh atau fisik anak korban belum sepenuhnya matang atau siap untuk menghadapi kehamilan, persalinan dan perawatan bayi;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak mendapatkan maaf dari korban dan keluarga korban;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, namun karena Anak adalah pribadi yang belum dewasa dan masih dalam pengawasan serta tanggung jawab orang tua, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk ANAK bersetubuh dengannya yang dilakukan dalam beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Karangasem dan Anak wajib mengikuti program Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Mercy Indonesia Jalan Intan LC. II Gang IV Nomor 1 Tojan, Denpasar Utara;
3. Menghukum ANAK untuk membayar pemberian restitusi kepada Anak Korban ANAK KORBAN sejumlah Rp6.870.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sebagaimana dalam Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3215.R/KEP/SMP-LPSK/X tentang Penilaian Ganti Rugi tahun 2023;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar ANAK;
5. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap ANAK selama ANAK menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan ANAK kepada Jaksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan ANAK tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan gambar kupu-kupu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan gambar boneka;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam coklat dengan tulisan SMEA;
- 1 (satu) buah dress warna ungu dengan motif macan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna tosca;
- 1 (satu) buah celana pendek warna maroon;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan motif warna putih hitam kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

- 1 (satu) buah baju dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan gambar motor;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan mandarin;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan motif loreng;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan motif bunga warna biru;
- 1 (satu) buah seprai warna abu-abu ukuran 120 x 200 cm;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna hitam merah dengan tulisan

Manchester United;

Dikembalikan kepada ANAK;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Jenis SPD Motor Solo-004, warna Hitam, nomor polisi DK xxxx MX, nomor rangka : MH1JFZ122JK615088, nomor mesin : JFZ1E-2611997 beserta surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh Dewi Santini, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Keenan Abraham Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan ANAK didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua ANAK;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Pasek Sujana, S.H.

Dewi Santini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)